

Peran ESG dalam Mendukung *Green Economy* Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syariah

Mohamad Riski Maulana¹, Rizka Sobriyani Pratiwi², Dianatul Aizza³, Sulasih⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Professor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Alamat: Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126

Korespondensi penulis: mohamadriskimaulana17@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the role of implementing Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in supporting the transition toward a green economy in Indonesia from the perspective of Islamic banking. The research employs a qualitative approach using a library research method, reviewing academic literature published between 2020 and 2025. Data were analyzed through thematic content analysis to identify the alignment between ESG dimensions and maqashid shariah, as well as the challenges and opportunities of ESG implementation within Islamic banking institutions. The findings reveal that ESG application in Islamic banking remains partial, with greater emphasis on the environmental dimension through instruments such as green sukuk and green financing. The social and governance aspects have not yet been fully integrated into sustainability strategies. Nevertheless, integrating ESG with maqashid shariah strengthens the role of Islamic banks as agents of change in sustainable development. The study highlights the importance of establishing specific regulations, transparent reporting systems, and sharia-compliant green financial innovations to enhance the contribution of Islamic banking to Indonesia's green economy.*

Keywords: *ESG, Green Economy, Maqashid Shariah, Islamic Banking, Sustainability*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam mendukung transformasi menuju ekonomi hijau (*green economy*) di Indonesia melalui perspektif perbankan syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) terhadap literatur ilmiah yang terbit pada periode 2020–2025. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis konten tematik (*thematic content analysis*) untuk mengidentifikasi keselarasan antara dimensi ESG dan maqashid syariah, serta tantangan dan peluang penerapannya pada lembaga perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ESG dalam perbankan syariah masih bersifat parsial dan lebih berfokus pada aspek lingkungan melalui instrumen seperti *green sukuk* dan pembiayaan hijau. Aspek sosial dan tata kelola belum sepenuhnya diintegrasikan dalam strategi keberlanjutan bank syariah. Meski demikian, integrasi ESG dengan maqashid syariah memperkuat peran bank syariah sebagai agen perubahan dalam pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi khusus, pelaporan yang transparan, serta inovasi produk keuangan hijau berbasis syariah sebagai strategi memperkuat kontribusi perbankan syariah terhadap ekonomi hijau di Indonesia.

Kata Kunci: ESG, Ekonomi Hijau, Maqashid Syariah, Perbankan Syariah, Keberlanjutan

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan telah keharusan di seluruh dunia. Konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) diposisikan sebagai alat strategis untuk menjawab tantangan keberlanjutan melalui praktik ramah lingkungan, kepedulian sosial, dan tata kelola yang efektif (Irsyad dkk., 2025). Untuk mengurangi polusi, deforestasi, dan emisi karbon,

serta mendorong penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, diperlukan transformasi menuju ekonomi hijau (Lidia dkk., 2025).

Dalam konteks ini, perbankan, termasuk perbankan syariah, memiliki potensi besar untuk menyediakan pembiayaan bagi sektor-sektor yang ramah lingkungan dan sosial sebagai sumber pembiayaan utama. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja ESG memengaruhi stabilitas bank di Malaysia dan Indonesia, dengan dimensi sosial berpengaruh signifikan terhadap perbankan syariah (Irsyad dkk., 2025). Selain itu, penelitian tentang BSI dan BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik menunjukkan bahwa metode *green banking*, seperti pembiayaan agribisnis dan digitalisasi layanan, telah menghasilkan keuntungan bagi lingkungan (Setiyowati dkk., 2025). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen penting dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan syariah (Adirestuty dkk., 2024; Husni Mubarak & Widianingsih, 2025).

Tetapi penerapan ESG di sektor perbankan syariah menghadapi banyak masalah. Pertama, kurangnya data dan komparabilitas karena pengungkapan kegiatan *green banking* dan ESG tidak merata di seluruh sektor perbankan syariah terutama di bank daerah, BPRS, atau bank kecil (Purwanto, 2024). Kedua, peraturan dan standar pengukuran ESG masih umum dan tidak sepenuhnya mengacu pada prinsip syariah (Ernawati & Utami, 2024). Ketiga, adopsi ESG secara menyeluruh sering dihalangi oleh masalah kesadaran *stakeholder* (nasabah, regulator, masyarakat) dan kapasitas internal bank (SDM, teknologi, dan sistem pelaporan). Keempat, beberapa penelitian telah menunjukkan dampak *green banking* pada profitabilitas dan kinerja keuangan. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa dampak *green banking* kurang signifikan atau bahwa ada faktor moderasi atau regulasi yang memengaruhi hasil tersebut (Ramdani dkk., 2023).

Sebaliknya, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan berbagai hasil, penelitian oleh (Sutrisno dkk., 2024) menunjukkan bahwa *green credits* menguntungkan profitabilitas (khususnya untuk bank-bank kecil), tetapi tidak mempengaruhi stabilitas bank secara signifikan. Penelitian lain oleh (Dahlia Iryani & Wahyu Akbar, 2023) menunjukkan bahwa efisiensi pembiayaan di bank syariah menguntungkan performa keberlanjutan dan *green banking*.

Secara konseptual, ESG dengan berkaitan *maqashid syariah*, yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Menurut penelitian (Putri dkk.,

2025), investasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan kolaborasi ESG dengan *maqashid syariah* melalui profitabilitas, kebermanfaatan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, selama periode 2020–2023, integrasi ESG dengan *maqashid syariah* berkontribusi pada peningkatan keberlanjutan bank syariah di Indonesia (Sofya & Puteri, 2024). Penelitian oleh (Siregar, 2025) juga mengungkapkan bahwa komponen ESG sangat sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan *riba* dan dorongan terhadap manfaat sosial (*maslahah*).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara naratif bagaimana penerapan ESG oleh perbankan syariah di Indonesia dapat mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau. Analisis keselarasan konsep ESG dan *maqashid syariah*, identifikasi hambatan dan peluang praktis dalam penerapan ESG di bank syariah, evaluasi hubungan antara pengungkapan dan praktik ESG dengan kinerja keberlanjutan dan keuangan, dan rekomendasi strategi dan kebijakan yang dapat memperkuat peran bank syariah sebagai agen perubahan *green economy*. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi akademik dengan menjelaskan kerangka teoritis dan memberikan saran untuk praktik dan regulasi perbankan syariah di Indonesia sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban keberlanjutan secara nyata dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi paradigma global yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. ESG berfungsi sebagai kerangka manajemen risiko non-keuangan yang mendorong lembaga keuangan memperhatikan dampak sosial dan ekologis dari kegiatan bisnisnya (Adirestuty et al., 2025). Dalam konteks ini, ESG bukan hanya alat pelaporan, tetapi juga pendekatan strategis untuk memastikan keberlanjutan organisasi. Penerapan ESG membantu bank meningkatkan kepercayaan publik, memperluas akses pasar, dan memperkuat citra keberlanjutan (Purwanto, 2024). Tiga dimensi ESG saling terhubung: lingkungan (environmental) mengacu pada perlindungan sumber daya alam, sosial menekankan kesejahteraan manusia, dan governance menuntut tata kelola transparan serta akuntabel.

Aspek environmental dalam ESG menyoroti efisiensi penggunaan sumber daya alam dan pengelolaan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Dalam perbankan

syariah, instrumen seperti *green sukuk* dan *green financing* menjadi sarana strategis untuk mendukung proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan infrastruktur hijau (Lidia, Sopingi, & Musfiroh, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa green sukuk telah membantu pembiayaan proyek energi bersih di Indonesia dan Malaysia, meskipun tantangan utama masih terletak pada regulasi yang belum seragam dan rendahnya kesadaran investor terhadap produk hijau (Rahman, Abu Hanife, Ab Halim, & Markom, 2022). Dengan demikian, kontribusi perbankan syariah terhadap aspek lingkungan dapat dianggap sebagai wujud nyata dari tanggung jawab ekologis yang sejalan dengan nilai *maslahah* dalam Islam.

Dimensi social dalam ESG menekankan pentingnya keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam prinsip Islam, hal ini tercermin dalam semangat solidaritas sosial, zakat, infaq, dan wakaf sebagai instrumen redistribusi ekonomi. Menurut Fauzan, Asmuni, dan Anggarini (2024), ajaran Al-Qur'an tentang keadilan dan kepedulian terhadap sesama merupakan dasar bagi praktik perbankan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian Wardiman, Hidayat, Afdal, dan Nofriansyah (2024) juga menemukan bahwa integrasi nilai sosial ESG dengan maqashid syariah memperkuat kepercayaan stakeholder dan meningkatkan reputasi lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi sosial ESG dapat berfungsi sebagai pendorong inklusi keuangan dan instrumen pembangunan ekonomi berkeadilan.

Dimensi governance berperan sentral dalam memastikan konsistensi implementasi ESG. Tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam praktiknya, aspek governance memastikan bahwa keputusan investasi dan pembiayaan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga etis dan bertanggung jawab (Adirestuty et al., 2025). Studi oleh Irsyad, Chairiyati, dan Rachmadi (2025) menunjukkan bahwa pilar governance memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank baik syariah maupun konvensional. Governance juga menjadi jembatan antara regulasi modern dan nilai-nilai etika Islam, sehingga memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsi sosial-ekonomi.

Konsep green economy atau ekonomi hijau memiliki keterkaitan erat dengan ESG. Green economy didefinisikan sebagai model pembangunan yang mengedepankan efisiensi sumber daya, penurunan emisi karbon, dan keadilan sosial untuk generasi mendatang (Dewi, 2025). Dalam kerangka syariah, ekonomi hijau dapat dipandang

sebagai wujud implementasi *khalifah fil ardh*—tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi. Bank syariah berperan sebagai fasilitator pembiayaan bagi proyek-proyek yang berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Lidia et al. (2025) menegaskan bahwa green sukuk di Indonesia telah menjadi motor utama pembiayaan proyek hijau nasional, meskipun peran bank syariah masih perlu diperluas melalui inovasi produk keuangan berkelanjutan.

Kerangka maqashid al-shariah memberikan dimensi filosofis yang memperkuat dasar etika penerapan ESG dalam perbankan syariah. Maqashid mencakup lima tujuan utama: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Sofya & Puteri, 2024). Nilai-nilai ini sejalan dengan tiga pilar ESG. Perlindungan harta (*hifz al-mal*) berkaitan dengan tata kelola dan transparansi; perlindungan lingkungan dan kehidupan (*hifz al-nafs* dan *hifz al-bi'ah*) mencerminkan tanggung jawab ekologis; sedangkan perlindungan akal dan keturunan terkait dengan penguatan dimensi sosial dan pendidikan. Penelitian oleh Putri, Purwanto, dan Pudail (2025) menunjukkan bahwa integrasi ESG dengan maqashid syariah mampu meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan Bank Syariah Indonesia, sekaligus menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan spiritual.

Integrasi ESG dan maqashid syariah menuntut transformasi paradigma dalam manajemen keuangan Islam. ESG bukan hanya instrumen kepatuhan eksternal, melainkan bagian dari spiritual governance yang mencerminkan nilai amanah dan keadilan. Siregar (2025) menyatakan bahwa prinsip ESG dapat dijadikan indikator tambahan dalam akuntansi syariah untuk menilai keberlanjutan lembaga keuangan. Dengan demikian, ESG menjadi bagian dari akuntabilitas moral sekaligus sosial yang diatur oleh prinsip syariah. Hal ini juga didukung oleh penelitian Wardiman et al. (2024) yang menyebutkan bahwa integrasi ESG dalam keuangan Islam akan lebih efektif jika diformulasikan dalam kerangka maqashid-based performance assessment.

Sejumlah penelitian terdahulu mengonfirmasi hubungan antara ESG, profitabilitas, dan kinerja keberlanjutan. Studi oleh Sutrisno, Widarjono, dan Hakim (2024) menemukan bahwa pembiayaan hijau (*green credit*) dapat meningkatkan profitabilitas bank kecil tanpa mengurangi stabilitasnya. Sebaliknya, Ramdani, Mawardi, dan Sulaeman (2023) menunjukkan bahwa implementasi *green banking* memiliki dampak bervariasi tergantung pada kondisi keuangan dan dukungan regulasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan perlunya model pengukuran ESG yang lebih

terstandar dan berbasis syariah agar implementasinya konsisten di seluruh lembaga keuangan.

Namun, masih terdapat celah penelitian yang signifikan dalam literatur. Mayoritas studi berfokus pada aspek lingkungan dan finansial, sementara dimensi sosial dan governance belum banyak diteliti secara mendalam dalam konteks syariah (Ernawati & Utami, 2024; Husni Mubarak & Widianingsih, 2025). Selain itu, belum ada model konseptual komprehensif yang menggabungkan ESG dan maqashid syariah sebagai instrumen pengukuran keberlanjutan bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya membangun landasan teoritis yang lebih utuh melalui sintesis antara teori ESG, green economy, dan maqashid syariah untuk memahami peran strategis perbankan syariah dalam mendukung ekonomi hijau.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa penerapan ESG dalam perbankan syariah tidak sekadar memenuhi kewajiban kepatuhan global, tetapi merupakan refleksi dari prinsip Islam tentang keberlanjutan dan keadilan sosial. Integrasi ini membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk berperan sebagai agen perubahan dalam mencapai *sustainable development goals* (SDGs) di Indonesia. Dengan pendekatan yang berorientasi pada maqashid syariah, ESG dapat dijadikan fondasi strategis bagi kebijakan keuangan Islam yang lebih inklusif, etis, dan ramah lingkungan (Putra & Asfiah, 2024; Setiyowati, Salsabilla, & Novita, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam mendukung transformasi ekonomi hijau dari perspektif perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali konsep-konsep normatif dan empiris melalui telaah sistematis terhadap publikasi ilmiah yang relevan (Dewi, 2025). Penelusuran literatur dilakukan secara purposif terhadap sumber ilmiah yang terbit antara tahun 2020 hingga 2025, meliputi jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, prosiding ilmiah, serta laporan kebijakan yang membahas topik ESG, *green economy*, dan perbankan syariah. Kriteria inklusi mencakup literatur yang secara eksplisit menyoroti keterkaitan ESG dengan prinsip maqashid syariah, praktik keuangan berkelanjutan, dan kebijakan *green finance*. Sebaliknya, literatur yang tidak memuat keterkaitan tematik atau tidak tersedia

dalam bentuk *full text* dikeluarkan dari analisis. Pendekatan ini menekankan ketepatan pemilihan sumber dan kedalaman pemahaman terhadap konteks temuan, sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang kokoh (Siregar, 2025; Adirestuty et al., 2025).

Proses analisis data dilakukan dengan metode analisis konten tematik (*thematic content analysis*) yang mencakup tahap pengumpulan, pengorganisasian, pengkodean, dan interpretasi literatur secara sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi tema-tema utama seperti dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam konteks perbankan syariah. Selanjutnya dilakukan klasifikasi temuan berdasarkan relevansi dengan kerangka maqashid syariah dan kontribusi terhadap ekonomi hijau. Pendekatan induktif digunakan untuk menafsirkan pola yang muncul dari literatur, sementara pendekatan deduktif digunakan untuk memvalidasi pola tersebut terhadap teori dan model yang telah ada (Sofya & Puteri, 2024). Validitas konseptual dijaga melalui *triangulasi sumber*, yaitu dengan membandingkan hasil temuan dari berbagai publikasi berbeda guna memastikan konsistensi interpretasi (Irsyad, Chairiyati, & Rachmadi, 2025). Dengan metode ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga membangun sintesis teoretis tentang bagaimana integrasi ESG dalam perbankan syariah dapat menjadi instrumen strategis menuju ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan konsep *Environmental, Social, dan Governance* (ESG) dalam perbankan syariah masih berada pada tahap awal. Tinjauan literatur menunjukkan sejumlah potensi serta masalah. Penerapan aktual ESG dalam operasional perbankan syariah belum sepenuhnya diimplementasikan secara sistematis dan komprehensif di berbagai negara, meskipun terdapat kesepakatan konseptual antara ESG dan konsep-konsep Islam seperti tanggung jawab sosial dan keadilan. Berikut adalah hasil utama yang diperoleh yang peneliti temukan:

1. Integrasi ESG dalam Perbankan Syariah

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan ESG di bank syariah relatif baru dan parsial. Dimensi lingkungan menjadi lebih penting, terutama dengan sukuk hijau (*green sukuk*), yang nilainya telah mencapai lebih dari enam miliar dolar di seluruh dunia (Rahman dkk., 2022). Namun, aspek sosial dan tata kelola masih

kurang diperhatikan, padahal keadilan, tanggung jawab sosial, dan *masalah* adalah pilar ESG (Putra & Asfiah, 2024).

2. Tantangan Implementasi ESG

Hasilnya menunjukkan tiga masalah utama:

- 1) Tidak ada aturan ESG khusus untuk perbankan syariah.
- 2) Tidak adanya alat ukur konvensional seperti *carbon footprint* atau skor keberlanjutan.
- 3) Ketidakseimbangan fokus di mana elemen lingkungan lebih penting daripada elemen sosial dan manajemen.

3. Potensi Pengembangan ESG

Terlepas dari tantangan yang ada, ESG juga memiliki peluang besar, terutama melalui:

- 1) *Green Sukuk* adalah cara yang ramah lingkungan. Sukuk hijau telah hadir sebagai alat yang cukup efektif untuk membiayai inisiatif lingkungan seperti infrastruktur hijau dan energi terbarukan.
- 2) *Waqf* produktif adalah pendanaan sosial jangka panjang. *Waqf* dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek sosial yang mencerminkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang merupakan salah satu prinsip ESG.

4. Komponen dalam ESG

Tabel 1 Komponen dalam ESG

Environmental (Lingkungan)	Upaya ramah lingkungan seperti pembiayaan energi terbarukan dan penerbitan <i>sukuk</i> hijau.
Social (Sosial)	Melalui program <i>zakat</i> , <i>waqf</i> , CSR, kesejahteraan karyawan, dan perlindungan komunitas.
Governance (Tata Kelola)	Mencakup manajemen risiko, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah.

5. Saran Implementasi ESG

- 1) Membangun kerangka regulasi yang kokoh

Agar bank-bank syariah dapat mengadopsi prinsip-prinsip ESG, mereka memerlukan aturan yang lebih jelas dan kriteria yang dapat diukur.

- 2) Pembuatan alat pengukuran ESG

Untuk mengevaluasi dampak operasional mereka terhadap masyarakat, lingkungan, dan tata kelola, bank-bank syariah harus mengembangkan alat pengukuran khusus. Belajar dari praktik bank-bank konvensional yang telah menerapkan ESG secara luas dapat membantu mencapai hal ini.

3) Mendorong Inovasi Produk Berbasis ESG

Untuk menarik investor yang peduli dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, produk seperti *sukuk* hijau, *mikrofinansial* berbasis ESG, dan *waqf* produktif dapat ditingkatkan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, perbankan syariah dapat meningkatkan daya tariknya bagi investor yang memberikan prioritas lebih tinggi pada ESG dalam portofolio mereka dan berperan lebih aktif dalam mendorong keberlanjutan global.

Pembahasan

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam perbankan syariah masih berada pada tahap awal dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Kondisi ini sejalan dengan temuan Adirestuty et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pelaporan ESG di perbankan syariah Indonesia masih bersifat sukarela dan belum menjadi bagian dari kerangka tata kelola resmi sebagaimana yang diterapkan di bank-bank konvensional di Malaysia dan Brunei Darussalam. Artinya, ESG di perbankan syariah masih menjadi gagasan normatif yang membutuhkan penguatan kelembagaan agar dapat diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan dan strategi bisnis.

Dari sisi dimensi lingkungan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa fokus utama perbankan syariah tertuju pada pengembangan instrumen keuangan hijau seperti *green sukuk* dan pembiayaan ramah lingkungan. Data global menunjukkan nilai *green sukuk* telah mencapai lebih dari enam miliar dolar (Rahman et al., 2022), yang menandakan meningkatnya minat terhadap instrumen syariah berorientasi lingkungan. Namun, Dewi (2025) menekankan bahwa penerapan prinsip lingkungan di perbankan syariah masih menghadapi kendala struktural, seperti keterbatasan indikator pengukuran emisi dan minimnya proyek hijau yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menandakan bahwa meskipun dimensi lingkungan menjadi pintu masuk utama ESG, pelaksanaannya masih terbatas pada pembiayaan simbolik dan belum menyentuh pengelolaan risiko lingkungan yang lebih menyeluruh.

Dalam dimensi sosial, perbankan syariah sebenarnya memiliki fondasi kuat melalui konsep *keadilan sosial*, *zakat*, *waqf produktif*, dan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berbasis nilai Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif seperti *microfinancing* dan *social waqf* dapat menjadi bentuk nyata penerapan ESG aspek sosial, karena berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Fauzan, Asmuni, dan Anggarini (2024) yang menegaskan bahwa sistem keuangan Islam secara inheren memiliki kesamaan dengan ESG karena keduanya menekankan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan ekonomi. Namun, penelitian Irsyad, Chairiyati, dan Rachmadi (2025) mengungkap bahwa kontribusi sosial ini belum tercermin dalam laporan kinerja bank, sehingga efektivitasnya masih sulit diukur secara kuantitatif.

Pada dimensi tata kelola (governance), penelitian ini menemukan bahwa belum adanya sistem pengawasan dan pelaporan ESG yang baku menjadi hambatan utama implementasi. Governance yang baik dalam konteks perbankan syariah tidak hanya mencakup transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip *maqashid syariah*. Adirestuty et al. (2025) menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia masih tertinggal dalam hal transparansi pelaporan ESG dibandingkan bank konvensional di kawasan Asia Tenggara. Penelitian Sofya dan Puteri (2024) menambahkan bahwa penerapan governance berbasis *maqashid syariah* mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat citra lembaga keuangan syariah, terutama bila disertai pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang aktif. Dengan demikian, dimensi tata kelola menjadi kunci utama dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap penerapan ESG di perbankan syariah.

Jika dibandingkan dengan temuan Siregar (2025), yang menyatakan bahwa ESG dapat digunakan sebagai instrumen akuntansi syariah yang mengukur kinerja keberlanjutan secara lebih objektif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Sebagian besar lembaga keuangan syariah masih menggunakan pelaporan konvensional tanpa mengintegrasikan indikator ESG dalam penilaian kinerja keuangan dan non-keuangan. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengembangkan *shariah-compliant ESG metrics* agar bank syariah dapat menilai dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya secara lebih terukur.

Analisis terhadap tantangan implementasi ESG mengidentifikasi tiga persoalan utama: ketiadaan regulasi khusus, belum adanya alat ukur ESG yang baku, serta ketidakseimbangan fokus antara aspek lingkungan dan sosial. Kondisi ini sesuai dengan temuan Purwanto (2024) yang menjelaskan bahwa regulasi ESG di Indonesia masih bersifat umum dan belum mengakomodasi karakteristik perbankan syariah. Selain itu, penelitian Ernawati dan Utami (2024) menemukan bahwa ketidaksiapan sumber daya manusia dalam memahami dan mengimplementasikan ESG juga menjadi faktor penghambat utama. Artinya, permasalahan ESG tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan kompetensial.

Meski menghadapi tantangan tersebut, hasil penelitian ini menegaskan bahwa potensi pengembangan ESG dalam perbankan syariah sangat besar. Instrumen seperti *green sukuk* dan *productive waqf* dapat menjadi sarana pembiayaan berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Lidia, Sopingi, & Musfiroh, 2025). Pendapat ini sejalan dengan Dewi (2025) dan Setiyowati, Salsabilla, dan Novita (2025), yang menyatakan bahwa inovasi keuangan berbasis ESG berpotensi memperluas inklusi keuangan serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks maqashid syariah, pengembangan produk ESG dapat dilihat sebagai implementasi prinsip *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dan *hifz al-mal* (pengelolaan harta secara etis).

Temuan penelitian ini juga menegaskan adanya keselarasan konseptual antara ESG dan maqashid syariah, di mana keduanya sama-sama menekankan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Putri, Purwanto, dan Pudail (2025) menyatakan bahwa ESG yang diintegrasikan dengan maqashid syariah tidak hanya meningkatkan profitabilitas, tetapi juga memperkuat dampak sosial dan moral perbankan syariah. Pendekatan ini membedakan ESG syariah dari ESG konvensional karena memiliki dimensi spiritual yang menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab khalifah terhadap alam.

Jika dibandingkan dengan penelitian global seperti Rahman et al. (2022), terlihat bahwa perkembangan ESG di Indonesia masih tertinggal dalam hal regulasi dan instrumen kebijakan. Namun, studi lokal seperti Sofya dan Puteri (2024) serta Siregar (2025) menegaskan bahwa sinergi antara maqashid syariah dan ESG justru dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perbankan syariah Indonesia. Ini membuka peluang penelitian lanjutan untuk membangun model empiris yang mengukur hubungan

antara penerapan ESG, maqashid syariah, dan kinerja keuangan bank syariah secara terintegrasi.

Secara teoretis, pembahasan ini memperkuat argumen bahwa ESG bukan sekadar konsep keuangan berkelanjutan, tetapi juga refleksi nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Secara praktis, temuan ini menunjukkan pentingnya reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri untuk mempercepat adopsi ESG dalam ekosistem perbankan syariah. Dengan langkah strategis tersebut, ESG tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana transformasi sosial yang menegaskan peran perbankan syariah sebagai penggerak utama ekonomi hijau di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam perbankan syariah Indonesia memiliki peran strategis dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa dimensi lingkungan telah memperoleh perhatian lebih besar melalui instrumen seperti *green sukuk* dan pembiayaan hijau, namun dimensi sosial dan tata kelola masih perlu diperkuat agar selaras dengan maqashid syariah. Integrasi ESG dengan maqashid syariah membuktikan keselarasan antara nilai keberlanjutan global dan prinsip Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, serta tanggung jawab moral terhadap alam dan manusia. Meskipun masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan regulasi, kurangnya alat ukur ESG yang terstandardisasi, dan rendahnya kesadaran stakeholder, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam membangun sistem keuangan berkelanjutan di Indonesia. Dengan memperkuat tata kelola berbasis syariah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mengembangkan inovasi produk keuangan hijau, ESG dapat menjadi instrumen praktis sekaligus spiritual untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada *maslahah*.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, beberapa langkah strategis direkomendasikan agar implementasi ESG dalam perbankan syariah lebih optimal dan berdampak nyata. Pertama, regulator perlu merumuskan kebijakan dan standar pengukuran ESG yang spesifik untuk lembaga keuangan syariah agar pelaporan keberlanjutan lebih akuntabel dan sesuai dengan maqashid syariah. Kedua, lembaga perbankan syariah perlu meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan manajemen keberlanjutan, digitalisasi sistem pelaporan, serta penerapan *shariah-compliant ESG metrics* sebagai instrumen evaluasi. Ketiga, penguatan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri sangat penting untuk mendorong inovasi produk keuangan hijau seperti *eco-microfinance*, *green sukuk*, dan *wakaf produktif* berbasis ESG. Terakhir, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada pengembangan model empiris yang mengukur hubungan antara kinerja ESG, maqashid syariah, dan kinerja keuangan bank syariah, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan praktik keberlanjutan yang lebih terukur. Dengan langkah-langkah ini, perbankan syariah diharapkan tidak hanya menjadi lembaga keuangan yang patuh syariah, tetapi juga motor utama dalam memperkuat ekosistem ekonomi hijau dan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adirestuty, F., Ratnasari, R. T., Firmansyah, E. A., Al Adawiyah, R. A., Chazanah, I. N., & Yuliawati, T. (2025). *Sustainable finance in the Islamic world: A comparative study of ESG reporting in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam*. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 9(1), 18–32. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v9n1.p18-32>
- Dahlia Iryani, L., & Wahyu Akbar, M. (2023). *Analysis efficiency of Islamic banking financing in improving sustainability performance and green banking in Indonesia*. *Islamic Finance and Business Review*, 17(1), 1–12.
- Dewi, A. K. (2025). *Sustainable finance in Islamic banking: A systematic review in the context of economic instability*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(4), 2395–2404. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i4.3489>
- Ernawati, S., & Utami, C. B. (2024). *The effect of green banking disclosure on the financial performance of regional-owned Islamic banks*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3186–3196. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15089>

- Fauzan, M., Asmuni, & Anggarini, T. (2024). *Green banking dalam Islam: Konsep Alquran tentang investasi yang bertanggung jawab*. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(1), 451–471. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i1.21402>
- Husni Mubarak, A., & Widianingsih, R. (2025). *Pengaruh kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) terhadap penilaian keberlanjutan perusahaan (CSA)*. Prosiding SENAPAS, 3(1).
- Irsyad, M., Chairiyati, F., & Rachmadi, E. (2025). *Do ESG performance improve bank stability: Comparative analysis Islamic vs. conventional bank*. Jurnal Magister Ekonomi Syariah, 3(2), 80–87. <https://doi.org/10.14421/jmes.2024.032-06>
- Lidia, F. S., Sopongi, I., & Musfiroh, A. (2025). *Analisis keuangan syariah dalam memimpin transisi menuju ekonomi hijau: Kajian green sukuk Indonesia*. JIES: Journal of Islamic Economics Studies, 6(2), 75–84. <https://doi.org/10.33752/jies.v6i2.9848>
- Purwanto, H. (2024). *Integrasi prinsip ESG (environmental, social, governance) dalam perbankan syariah*. Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 155–166. <https://doi.org/10.30821/se.v10i2.21738>
- Putra, M. F. W. D., & Asfiah, N. (2024). *Penerapan environmental, social, dan governance (ESG) pada program infrastruktur di Indonesia: Menuju sustainable business*. Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis, 2(3), 102–114. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i3.943>
- Putri, N., Purwanto, & Pudail, M. (2025). *Implementation of ESG principles in investment of Bank Syariah Indonesia: An analysis of maqashid shariah*. Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking, 2025(1), 45–55. <https://doi.org/10.54045/Muta>
- Rahman, A., Abu Hanife, M., Ab Halim, A. H., & Markom, R. (2022). *The challenges of green sukuk policy implementation for achieving sustainable environment*. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(11), 1–12. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i11.1987>
- Ramdani, R., Mawardi, I., & Sulaeman, S. (2023). *Impact of green banking implementation, financial performance, and COVID-19 crisis on Islamic bank profitability in Indonesia*. International Journal of Islamic Economics and Finance, 6(2), 225–246. <https://doi.org/10.18196/ijief.v6i2.16802>
- Setiyowati, A., Salsabilla, N. S., & Novita, D. (2025). *Green banking in Sharia banking: A comprehensive study of environmentally friendly policies and practices to support*

- green economy*. Jurnal Ekonomi Syariah, 10(2), 1–17.
<https://doi.org/10.22219/jes.v10i2.41198>
- Siregar, R. (2025). *ESG and Islamic accounting for sustainable Islamic finance: A qualitative study*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 13(3), 555–566.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i3.3410>
- Sofya, N., & Puteri, H. E. (2024). *Model integrasi environmental, social and governance dan maqashid syari'ah dalam keberlanjutan Bank Syariah Indonesia tahun 2020–2023*. Krigan: Journal of Management and Sharia Business, 2(2), 190–203.
<https://doi.org/10.30983/krigan.v2i2.9094>
- Sutrisno, S., Widarjono, A., & Hakim, A. (2024). *The role of green credit in bank profitability and stability: A case study on green banking in Indonesia*. Risks, 12(12), 198. <https://doi.org/10.3390/risks12120198>
- Wardiman, J., Hidayat, M. T., Afdal, Z., & Nofriansyah. (2024). *Integration of ESG (environmental, social, governance) criteria in Islamic finance: A systematic review*. Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam, 1(1), 344–363.
<https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v1i1.53133>